

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan merupakan pemanfaatan segala potensi yang ada di masing-masing daerah, karenanya pembangunan lebih diarahkan ke daerah-daerah, sehingga pelaksanaannya diserahkan langsung pada tiap-tiap daerah untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri (ghofir, 2000). Sesuai pencerminan dari pelaksanaan otonomi daerah didasarkan undang-undang dasar tahun 1992 tentang pemerintahan daerah dan undang-undang nomor 25 tahun 1999 tentang pertimbangan keuangan pusat dan daerah, maka tiap daerah akan memasuki era baru dalam penataan sistem pemerintahan dan sistem perekonomian.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Di Indonesia, penerimaan dari sektor pajak cukup besar peranannya, lebih dari 70% pada tahun 2013 total penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saat ini disumbang dari penerimaan perpajakan untuk mengamankan anggaran negara dalam APBN setiap tahun. (Erwin Trisna Putra, 2015)

Pajak sebagai penerimaan Negara tampaknya sudah jelas bahwa apabila pajak ditingkatkan maka penerimaan Negara pun meningkat, sehingga Negara dapat

berbuat lebih banyak untuk kepentingan masyarakat. Sebagai pemerataan pendapatan masyarakat, kenyataannya menunjukkan bahwa di kalangan masyarakat masih banyak terdapat kesenjangan antara warga Negara yang kaya dan yang miskin. Pajak adalah salah satu alat untuk mendistribusikan tinggi dan memungut pajak yang lebih besar bagi warga yang berpendapatan tinggi dan memungut pajak yang berpendapatan rendah bagi warga yang berpendapatan kecil.

Salah satu sumber pembiayaan pembangunan di daerah berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) maupun pemerintah pusat. Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah sendiri (PDS) yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pajak bumi dan Bangunan (PBB). Pemerintah daerah dengan cara penggalian sumber-sumber pendapatan daerah baru maupun mengefektifkan cara-cara penarikan PBB.

Salah satu pajak dalam negeri adalah pajak bumi dan bangunan (PBB) mempunyai dampak yang luas, karena penerimaan PBB diserahkan kembali kepada Pemerintah Daerah sebesar 90 % dan 10% sebagai penerimaan kembali kepada Pemerintah Pusat (Undang-Undang nomor 25 Tahun 1999). PBB mempunyai jumlah Wajib Pajak (WP) terbesar dibandingkan dengan pajak-pajak lain. Penerimaan PBB dari tahun ke tahun terus meningkat dan PBB merupakan satu -satunya pajak potensi di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang ini memberikan semangat bagi daerah-daerah untuk meningkatkan berbagai aspek yang berhubungan dengan pajak bumi dan bangunan.

Sebagaimana kita ketahui bersama Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya. Dasar pengenaan pajak dalam PBB adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). NJOP ditentukan berdasarkan harga pasar per wilayah dan ditetapkan setiap tahun oleh menteri keuangan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak yang mulai dipungut berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 yang di rubah dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1994. Pada awalnya, Pajak Bumi dan Bangunan adalah penerimaan pajak pusat yang sebagian besar hasilnya diserahkan kepada daerah.

Perlu diketahui bahwa PBB termasuk jenis pajak yang penerimaannya dibagikan kepada daerah sebagai dana bagi hasil dana perimbangan pusat ke daerah. Dengan adanya desentralisasi pemerintahan atau otonomi daerah, daerah memiliki kewenangan cukup besar dalam menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri. Oleh karena itu, daerah harus mempunyai sumber dana yang akan digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahannya.

Seiring dengan kepentingan di atas, PBB Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang awalnya merupakan pajak yang kewenangannya ada pada pemerintah pusat kemudian dialihkan menjadi Pajak Daerah dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Terkait pemungutan PBB di daerah, Pemerintah Daerah diwajibkan untuk mengeluarkan Peraturan Daerah sebagai payung hukum dalam pemungutan PBB di wilayah masing-masing.

Berlakunya Undang-Undang tersebut menjadikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB P2 dari Pajak Pusat menjadi Pajak Daerah serta diharapkan mampu menjadi salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang potensial bagi setiap daerah. Kewenangan dalam kegiatan yang terkait dengan PBBP2 menjadi milik Pemerintah Daerah, hal itu meliputi proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan/penagihan dan pelayanan terkait PBB P2.

Pemerintah Daerah setiap tahunnya memiliki target dalam penerimaan PBB P2 sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, namun terkadang realisasi penerimaan pajak tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Sehingga perlu adanya strategi yang khusus untuk meningkatkan realisasi target penerimaan pajak khususnya tentang PBB P2. Hal tersebut akan mendorong Pemerintah Daerah untuk lebih menggali potensi penerimaan PAD dari sektor PBB P2 di daerahnya.

Kabupaten Karawang merupakan salah satu dari beberapa Kota/Kabupaten di Indonesia yang telah melakukan pengalihan PBB P2 pada tahun 2013. Setelah melakukan pengalihan PBB P2, Kabupaten Karawang melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) melakukan semua kegiatan perpajakan terkait tentang PBB P2. Selain itu Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karawang menduduki prestasi tertinggi di provinsi Jawa Barat pada tahun 2012 triwulan I sampai Triwulan III dari target Pendapatan Asli Daerah Rp 453 milyar, terbukti Kabupaten Karawang mampu mencapai Rp 658 milyar atau 145 persen.

Namun pemerintah Kabupaten Karawang gagal mencapai target Pajak Bumi dan Bangunan sekitar Rp. 130.000.000.000 pada tahun 2014, menyusul minimnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar Pajak bumi dan Bangunan. Realisasi PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) pada tahun 2014 mencapai Rp. 125.000.000.000". Di antara faktor kegagalan mencapai target PBB tersebut terkait kesadaran masyarakat membayar PBB masih minim. Selain itu, juga karena tingginya target yang ditetapkan pada tahun 2014. Meski realisasi PBB tidak mencapai target, tetapi dipastikan pencapaian PBB pada tahun 2014 jauh lebih tinggi di bandingkan dengan pencapaian PBB tahun 2013. Pada tahun 2013 realisasi pencapaian PBB mencapai Rp. 117.000.000.000. Realisasi tersebut jauh di atas target pada tahun 2013 yang mencapai Rp. 94.000.000.000. Pada tahun 2013 realisasi PBB melebihi target yang ditetapkan. Tetapi dari nominalnya jauh lebih besar realisasi pada tahun 2014, meski pada tahun itu tidak mencapai target karena targetnya yang cukup tinggi. Sementara itu, untuk meningkatkan pencapaian PAD pada tahun ini, Pelaksana Tugas Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana akan menunda setiap bantuan ke pemerintah desa atau kelurahan jika pencapaian realisasi PBB-nya rendah. (www.antarabogor.com diakses Minggu, 18 Januari 2015 - 20:25)

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) di Kota Cirebon saat ini masih di bawah 50 persen. Padahal, target hingga akhir semester 2015 nanti, pemerintah Kota Cirebon harus mencapai target PAD sebesar Rp22 Miliar dari PBB dan Rp28 Miliar dari BPHTB. Realisasi masih dibawah 50 persen

itu, dirinya terus akan melakukan evaluasi dan membentuk tim teknis untuk mengoptimalkan pajak PBB dan BPHTB yang dianggap sebagai sumbangan PAD terbesar bagi Pemkot itu. Alasan kenapa realisasi hingga awal semester ini masih rendah, sebetulnya tidak ada masalah apa-apa. Karena targetnya masih satu semester di akhir tahun mendatang. Untuk itu, Pemkot membuat tim agar bisa mencapai target hingga akhir semester mendatang, realisasi dari PBB baru mencapai 49,37 persen atau sekitar Rp10,8 Miliar lebih. Sedangkan untuk BPHTB sendiri baru terealisasi 45,04 persen atau baru Rp12,6 Miliar lebih. Evaluasi untuk peningkatan dari dua sektor pajak itu, akan melakukan koordinasi dengan para notaris, KPP Pratama, BPN dan internal Pemkot, termasuk wali kota. “Kami sudah mengundang pihak-pihak terkait untuk mencari solusi agar percepatan PAD dari pajak PBB maupun BPHTB bisa dilakukan, diantaranya memudahkan pelayanan-pelayanan perizinan kepada masyarakat. Realisasi PAD pajak dari PBB dan BPHTB masih dibawah 50 persen pada semester awal, Pemkot masih punya banyak waktu untuk terus meningkatkan target hingga akhir tahun nanti. Untuk itu, Pemkot terus menggenjot salah satu penumbang kas daerah itu dengan melakukan kerjasama dengan BJB. sama sekali tidak ada kendala apa pun dalam proses pengelolaan PBB dan BPHTB di lapangan. Untuk itu, dirinya akan terus memberikan pelayanan optimal dengan memberikan kelonggaran bagi masyarakat agar terus bisa menyetorkan pajak kepada Pemkot. Salah satu upayanya, Pemkot akan memberikan keluasaan membayar pajak sampai pukul 15.00 WIB di BJB. “Pastinya kita akan menyusun strategi pemasaran yang

baik, agar pelaku bisnis pun tertarik menanam modal di Kota Cirebon, dan tidak mempersulit perizinannya,” (Fajarnews.com diakses jumat, 14 Agustus 2015-00:39)

Kabupaten Bogor terancam kehilangan potensi pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 245 miliar. Uang sebesar itu tidak akan masuk PAD jika rencana penghapusan pajak bumi dan bangunan (PBB) jadi diterapkan dampaknya daerah kehilangan PAD. Menurut Adang, penghapusan PBB dipastikan berdampak pada pendapatan pemerintah daerah. Padahal saat ini pemerintah kabupaten Bogor sedang menginventarisasi potensi objek pajak untuk meningkatkan pendapatan. Soalnya pendapatan PBB pada 2015 cukup besar, yakni Rp 245 miliar. Pada tahun 2014 terealisasi sebesar Rp 221 miliar dari PBB. Kendati rencana penghapusan itu belum pasti, Adang mengatakan, pemerintah Bogor sudah melakukan kajian dan analisis jika rencana itu benar-benar diterapkan. “Dampak berkurangnya PAD akibat PBB dihapus tidaklah sedikit”. (m.tempo.co,Bogor di diakses Senin, 9 Februari 2015-19:54 WIB) .

Melihat fenomena yang terjadi bahwa PBB berpotensi dalam meningkatkan PAD, pengelolaan pajak tersebut hanya belum maksimal. Dalam hal ini dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah memiliki wewenang dalam pengelolaan Pajak daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, Proses pemungutan dan hasilnya sangat berpengaruh pada kesadaran wajib pajak dalam membayar dan melunasi pajak terutangya secara tepat waktu atau sebelum jatuh tempo serta kinerja pemerintah yang bersangkutan dalam hal pemungutan pajak sangatlah berperan penting dalam peningkatan PAD.

Hasil penelitian Tendri Esse Irham, Samsul Bachri, M. Halim (2011) ada pengaruh yang signifikan antara Pajak Bumi dan Bangunan dengan Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo. Pajak Bumi dan Bangunan memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap Pendapatan Asli Daerah artinya bahwa variable independen Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai pengaruh yang cukup signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Penelitian tersebut untuk tahun 2012 di Kota Palopo.

Penelitian Ichwan Adrian (2008) Terdapat pengaruh yang cukup antara Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan asli Daerah Kota Bandung pada tahun 2002-2006. Dengan kata lain apabila PBB meningkat maka pendapatan daerah juga akan meningkat, demikian juga sebaliknya apabila PBB menurun maka pendapatan daerah juga akan menurun. Penelitian tersebut untuk tahun 2002-2006 di Kota Bandung.

Adapun penelitian Sumena O Polii (2015) Tingkat efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Kota Manado cukup efektif karena hampir seluruh tahun dari tahun 2008-2012 tingkat efektivitas mencapai kriteria yang ditetapkan dengan rata-rata persentase sebesar 94,87%. Jumlah penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Manado memberikan kontribusi yang masih kurang bagi Pendapatan Daerah sehingga mempengaruhi jumlah Pendapatan Daerah yang diterima. Kontribusi terbesar yaitu pada tahun 2010 yaitu 3,53%. Penelitian tersebut untuk tahun 2008-2012 di Kota Manado.

Sebagaimana yang telah ditetapkan diatas, maka perlu diperhatikan kesadaran dan pemahaman wajib pajak tentang Pajak Bumi dan Bangunan khususnya di kawasan pemukiman yang biasanya realisasi Pajak Bumi dan Bangunan masih di bawah target. Dan berikut data berupa Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2014 sampai dengan tahun 2015.

Tabel 1.1
Target Dan Realisasi PBB Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat
Tahun 2014-2015

No	Nama Kab/Kota	Tahun	Targe PBB	Realisasi PBB
1	Kota Banjar	2014	3.429.558.883	3.484.613.409
		2015	3.558.313.651	3.613.400.248
2	Kab. Bandung Barat	2014	49.500.000.000	44.331.351.797
		2015	55.000.000.000	56.030.293.720
3	Kab. Bandung	2014	65.000.000.000	71.041.111.146
		2015	69.500.000.000	79.322.352.820
4	Kab. Bekasi	2014	240.000.000.000	249.879.629.850
		2015	273.000.000.000	316.487.723.548
5	Kab. Bogor	2014	195.000.000.000	215.002.236.931
		2015	270.000.000.000	294.236.788.635
6	Kab. Ciamis	2014	15.000.000.000	16.449.398.739
		2015	16.700.000.000	17.181.255.201
7	Kab. Cianjur	2014	42.000.000.000	32.462.440.243
		2015	44.249.948.308	35.715.729.181
8	Kab. Cirebon	2014	28.000.000.000	28.523.539.117
		2015	28.600.000.000	32.743.685.677
9	Kab. Garut	2014	18.000.000.000	19.662.923.756
		2015	20.000.000.000	20.293.893.686
10	Kab. Indramayu	2014	27.308.500.000	31.731.971.151
		2015	29.308.000.000	30.431.756.687
11	Kab. Karawang	2014	130.000.000.000	121.849.920.091
		2015	141.000.000.000	151.647.464.279

12	Kab. Kuningan	2014	14.549.240.665	14.880.140.872
		2015	180.000.000.000	18.502.760.445
13	Kab. Majalengka	2014	16.586.141.938	17.425.465.672
		2015	211.527.500	250.000.000
14	Kab. Pangandaran	2014	6.311.491.051	6.983.433.431
		2015	7.291.248.413	7.641.859.474
15	Kab. Purwakarta	2014	42.000.000.000	43.385.079.635
		2015	57.000.000.000	59.863.459.441
16	Kab. Subang	2014	20.000.000.000	21.346.741.972
		2015	27.891.005.649	38.250.183.513
17	Kab. Sukabumi	2014	32.000.000.000	33.396.623.995
		2015	40.000.000.000	32.269.052.640
18	Kab. Sumedang	2014	22.300.000.000	21.421.686.143
		2015	22.300.000.000	23.426.832.698
19	Kab Tasikmalaya	2014	17.500.000.000	15.055.039.997
		2015	17.426.000.000	17.764.082.436
20	Kota Bandung	2014	360.000.000.000	354.053.450.896
		2015	422.000.000.000	399.912.248.339
21	Kota Bekasi	2014	185.036.573.394	165.711.282.723
		2015	219.020.010.150	217.083.504.293
22	Kota Bogor	2014	69.500.000.000	73.235.736.074
		2015	89.296.272.410	82.523.801.666
23	Kota Cimahi	2014	27.225.748.000	25.722.045.284
		2015	27.927.671.037,67	30.240.940.203
24	Kota Cirebon	2014	21.000.000.000	22.705.310.273
		2015	23.778.913.927	22.958.354.478
25	Kota Depok	2014	135.000.000.000	112.470.994.130
		2015	145.000.000.000	155.730.178.397
26	Kota Sukabumi	2014	7.000.000.000	7.637.467.999
		2015	7.750.000.000	8.032.714.244
27	Kota Tasikmalaya	2014	17.500.000.000	15.055.039.997
		2015	17.500.000.000	17.500.000.000

Sumber : Laporan PBB Kabupaten/Kota di Jawa Barat

Dan berikut disajikan juga data berupa target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat yang di dalamnya sudah termasuk Pajak Bumi dan Bangunan yang berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Tabel 1.2
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi
Jawa Barat Tahun 2014-2015

No	Nama Kab/Kota	Tahun	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1	Kota Banjar	2014	Total PAD	103.638.432.277	118.592.601.620	114,43%
		2015	Total PAD	114.022.890.501	119.829.130.610	105,09%
2	Kab. Bandung Barat	2014	Total PAD	245.795.835.592	248.697.185.722	101,18%
		2015	Total PAD	284.203.549.356	314.621.268.982,71	110,70%
3	Kab. Bandung	2014	Total PAD	583.782.229.947,68	702.045.372.759,08	120,26%
		2015	Total PAD	672.548.761.360,90	784.216.215.251,60	116,60%
4	Kab. Bekasi	2014	Total PAD	1.290.412.792.982	1.547.787.549.382	119,95%
		2015	Total PAD	1.515.598.118.396	1.843.836.910.285	121,66%
5	Kab. Bogor	2014	Total PAD	1.481.027.789.000	1.712.937.376.136,16	115,66%
		2015	Total PAD	1.785.300.132.000	2.002.209.819.261,53	112,15%
6	Kab. Ciamis	2014	Total PAD	161.636.566.519	182.320.228.014	112,80%
		2015	Total PAD	182.159.898.969	180.304.950.790	98,98%
7	Kab. Cianjur	2014	Total PAD	385.119.931.061,60	411.538.567.542,95	106,86%
		2015	Total PAD	429.093.511.682,52	454.627.908.741,81	105,95%
8	Kab. Cirebon	2014	Total PAD	424.593.340.403	452.870.109.028	106,66%
		2015	Total PAD	437.911.993.056,23	478.690.101.565,36	109,31%
9	Kab. Garut	2014	Total PAD	324.329.660.481	373.261.713.306	115,09%
		2015	Total PAD	392.357.893.451	419.201.758.615,11	106,84%
10	Kab. Indramayu	2014	Total PAD	284.472.232.000	328.116.166.964	115,34%
		2015	Total PAD	334.623.287.000	346.871.269.287	103,66%
11	Kab. Karawang	2014	Total PAD	836.464.055.855	909.158.490.944	108,69%
		2015	Total PAD	944.819.211.736	1.056.535.776.486	111,82%
12	Kab. Kuningan	2014	Total PAD	185.714.311.741	202.517.821.129	109,05%
		2015	Total PAD	233.176.376.491	229.170.387.972	98,28%
13	Kab. Majalengka	2014	Total PAD	198.122.446.078	223.120.890.621	112,62%
		2015	Total PAD	262.935.285.016,81	283.735.793.231	107,91%
14	Kab. Pangandaran	2014	Total PAD	46.323.540.943	32.473.188.880	70,10%
		2015	Total PAD	64.521.332.253	64.506.109.613	99,98%
15	Kab. Purwakarta	2014	Total PAD	459.349.229.156	293.833.261.345	63,97%
		2015	Total PAD	653.055.854.831	331.073.426.247	50,70%
16	Kab. Subang	2014	Total PAD	206.423.025.875	262.614.860.828	127,22%
		2015	Total PAD	281.201.689.946	313.886.383.831	111,62%

17	Kab. Sukabumi	2014	Total PAD	411.643.077.000	457.059.973.434,86	111,03%
		2015	Total PAD	476.470.194.280	509.484.993.709	106,93%
18	Kab. Sumedang	2014	Total PAD	260.719.911.434,66	1.543.046.211.803	115,72%
		2015	Total PAD	138.552.026.399,66	127.369.262.021,11	91,93%
19	Kab Tasikmalaya	2014	Total PAD	152.337.814.551	154.255.170.573	101,26%
		2015	Total PAD	180.552.908.795	186.487.256.315	103,29%
20	Kota Bandung	2014	Total PAD	1.808.509.055.075	1.716.057.298.378	94,89%
		2015	Total PAD	2.066.246.830.526	1.859.694.643.505	90,00%
21	Kota Bekasi	2014	Total PAD	1.170.134.918.800	1.205.265.728.279,55	103,00%
		2015	Total PAD	1.384.239.968.547	1.497.596.390.244,03	108,19%
22	Kota Bogor	2014	Total PAD	483.014.420.704	544.835.708.234	112,80%
		2015	Total PAD	627.815.080.243	627.597.050.141	99,97%
23	Kota Cimahi	2014	Total PAD	207.829.160.605,86	227.949.120.180,56	109,68%
		2015	Total PAD	226.040.512.322,99	268.816.074.332,44	118,92%
24	Kota Cirebon	2014	Total PAD	265.668.901.051	298.540.660.324	112,37%
		2015	Total PAD	305.676.575.000	139.893.842.205	45,77%
25	Kota Depok	2014	Total PAD	638.584.271.255,45	659.173.522.492,23	103,22%
		2015	Total PAD	967.154.396.353	818.204.601.264,96	84,60%
26	Kota Sukabumi	2014	Total PAD	244.768.896.910	258.467.192.313	105,60%
		2015	Total PAD	295.509.295.867	276.845.561.835	93,68%
27	Kota Tasikmalaya	2014	Total PAD	230.647.636.948	253.450.505.778,21	109,89%
		2015	Total PAD	234.591.213.852,54	242.979.820.517,50	103,58%

Sumber : Laporan PAD Kabupaten/Kota di Jawa Barat

Selain Pajak Bumi dan Bangunan, Pengeluaran Pemerintah, PDRB, variabel tersebut mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah tetapi tidak diteliti oleh penulis. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh tentang Pajak Bumi dan Bangunan terutama mengenai efektivitasnya terhadap Pendapatan Asli Daerah. Maka Penulis dalam penelitian ini mengambil judul **“Pengaruh Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka dapat di rumuskan beberapa masalah yaitu sebagai berikut:

- 1) Bagaimana efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat
- 2) Bagaimana Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat
- 3) Seberapa besar pengaruh efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat

1.3 Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data-data, mencari dan mendapatkan informasi sehubungan dengan efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah. Maka tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat
- 2) Untuk mengetahui Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat
- 3) Untuk mengetahui besarnya pengaruh efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat dipercaya dan memberikan manfaat yang berguna bagi semua pihak yang berkepentingan. Semua informasi yang akan diperoleh dari hasil penelitian diharapkan akan memberikan kegunaan berupa :

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penulis mengharapkan penelitian ini dapat menambah dan menunjang sumber informasi ilmu pengetahuan sebagai bahan kepustakaan atau sejenisnya yang diperlukan bagi pihak-pihak yang memerlukan, dapat mengembangkan pengetahuan mengenai pajak bumi dan bangunan.

1.4.2 Kegunaan praktis

1) Bagi Penulis

Penulis dapat memperoleh pemahaman wawasan khususnya mengenai Pajak Bumi dan Bangunan serta untuk mengetahui seberapa besar efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah.

2) Bagi Instansi

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam rangka mempertahankan atau meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah dan juga memberikan masukan dalam melaksanakan pekerjaannya.

3) Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu rekan-rekan mahasiswa maupun pihak-pihak lain yang membutuhkan informasi dan sebagai bahan perbandingan untuk membahas penelitian selanjutnya mengenai topik yang berkaitan, khususnya mengenai pajak bumi dan bangunan